**PERANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN DALAM MENDUKUNG ELIMINASI PENULARAN HIV, SIFILIS, DAN HEPATITIS B DARI IBU HAMIL KE ANAK DI KABUPATEN MERANGIN**

Fadya Primi Putri1, Uning Pratimaratri1, Maiyestati1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [fadyaprimi@gmail.com](mailto:fadyaprimi@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Interventions to reduce HIV, Syphilis, Hepatitis B are carried out by the Ministry of Health through the Minister of Health Regulation Number 52 of 2017 concerning Elimination of HIV, Syphilis, and Hepatitis B Transmission from mother to child. In Jambi Province, it is known that the number of positive HIV/AIDS cases tends to increase. The problems discussed are: 1.What is the role of the Merangin District Health Office; 2. What are the obstacles of the Merangin District Health Office; 3. What are the efforts of the Merangin District Health Office in overcoming obstacles in supporting the elimination of mother-to-child transmission of HIV, Syphilis, and Hepatitis B. This research uses the method of empirical juridical approach. Conclusions: 1. The Merangin* *District Health Office is less than optimal in implementing the* *triple elimination program (utilization of reagents, program integration); 2. The obstacles faced are: human resources are not evenly distributed and there is no special budget (still part of the budget for pregnant women services), and the level of public understanding is still lacking; 3. Efforts that will been made are socialization, guidance and assistance in clinical governance; coordination with related cross-programs and cross-sectors; increase human resource capacity.*

***Keywords: Triple Elimination, HIV, District Health Office***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Pelayanan di bidang kesehatan harus mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi semua orang karena kesehatan telah dijamin oleh negara sesuai dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan. Terkait kesehatan ibu dan anak termaktub dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa:

1. Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu.
2. Upaya Kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Secara programatik pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke anak. Pemerintah daerah juga harus turut serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 demi terselenggaranya tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 yaitu mencapai dan mempertahankan eliminasi ibu ke bayi dari HIV/AIDS, Hepatitis B dan sifilis agar mencapai derajat kesehatan yang lebih baik bagi perempuan, anak-anak, dan keluarga melalui pendekatan terkoordinasi.

Jumlah kasus HIV/AIDS positif yang dilaporkan dari tahun ketahun cenderung meningkat di Provinsi Jambi. Sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok usia produktif 20-49 tahun. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV pada kelompok usia di bawah 4 tahun yang menunjukkan adanya penularan HIV dari Ibu hamil ke anak.

Di kabupaten Merangin yang merupakan bagian dari Provinsi Jambi, tercatat sasaran ibu hamil pada Tahun 2023 sebanyak 7292 orang, diketahui dari jumlah ibu hamil yang dites HIV 4287 orang dengan hasil tes 1 orang positif HIV, diperiksa sifilis 4320 orang dengan hasil tes sifilis positif yaitu 3 orang dan dari 4444 orang ibu hamil diperiksa hepatitis B diketahui bahwa 27 orang ibu hamil positif hepatitis B.

Untuk mencapai target untuk cakupan program Eliminasi Penularan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu 100% ibu hamil diperiksa HIV, Sifilis, dan Hepatitis B, perlu adanya peran pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dengan kebijakan khusus agar masyarakat Kabupaten Merangin berada dalam kondisi kesehatan yang optimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji **“Peranan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam Mendukung Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin”**.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana peranan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam mendukung eliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam mendukung eliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin?
4. Bagaimana upaya-upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk mengatasi kendala dalam mendukung eliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk menganalisis peranan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam mendukung eliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin
7. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam mendukung eliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin.
8. Untuk menganalisis upaya-upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk mengatasi kendala dalam mendukung Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak.
9. **METODE PENELITIAN**

## Metode pendekatan penelitian

## Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

## Sumber data

## Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

## Teknik pengumpulan data

## Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara dan kuesioner.

## Analisa data

## Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Peranan** **Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam Mendukung Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin**

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin belum terlaksana secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program triple eliminasi. Hal itu dapat dilihat dari:

1. Peran aktif
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA di 27 Puskesmas yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan Kepala Puskesmas, bidan koordinator serta petugas penanggung jawab program di Puskesmas.
3. Membuat alokasi pemenuhan kebutuhan reagen pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B sesuai dengan jumlah sasaran Ibu Hamil di Kabupaten Merangin.
4. Melakukan distribusi reagen yang diperlukan dalam mendukung eliminasi penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B.
5. Peran pasif: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin belum mempunyai tim teknis maupun regulasi tersendiri berkaitan dengan program eliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin.
6. Peran pasif: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah menjalankan perannya dengan menggerakan partisipasi multipihak yaitu Puskesmas. Dapat dilihat dari sisem pencatatan, pelaporan yang terkelola dan tersinkronisasi setiap bulannya, serta pelaksanaan pelayanan triple eliminasi yang melibatkan peran serta 27 Puskesmas di Kabupaten Merangin.
7. **Kendala-kendala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam Mendukung Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak di Kabupaten Merangin**
8. Sarana logistik kesehatan (reagen dan obat-obatan) yang sudah terpenuhi namun belum dimanfaatkan secara optimal.
9. SDM kesehatan, dalam hal ini tenaga bidan yang belum merata persebarannya di Puskesmas.
10. Pemahaman masyarakat yang masih kurang akan pentingnya pemeriksaan triple eliminasi.
11. Belum optimalnya integrasi lintas program terkait yang seharusnya melaksanakan peran sertanya pada pelaksanaan triple eliminasi.
12. Terbatasnya anggaran dari pemerintah Kabupaten Merangin untuk pelaksanaan kegiatan program yang berhubungan dengan triple eliminasi.
13. **Upaya-upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk mengatasi kendala dalam Mendukung Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak Di Kabupaten Merangin**
    1. Melakukan sosialisasi dan menyebar luaskan informasi bagi Masyarakat terkait pentingnya triple eliminasi, terutama kepada ibu hamil agar bersedia diperiksa HIV, Sifilis dan Hepatitis B.
    2. Melakukan bimbingan dan pendampingan tata kelola klinik, serta membuat acuan SOP pemeriksaan kehamilan menurut standar di Puskesmas.
    3. Penguatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam intervensi penanganan kasus HIV, sifilis dan Hepatitis B.
    4. Mengadakan pelatihan orientasi peningkatan kapasitas SDM kesehatan pelaksana dan pengelola program.
    5. Mensinkronkan pencatatan dan pelaporan serta analisis data KIA setiap bulannya dengan bidang terkait yaitu antara P2 dan Kesmas dengan Puskesmas.
    6. Membuat regulasi tersendiri agar terjadi percepatan pelaksanaan program triple eliminasi.

## **PENUTUP**

* + 1. **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin belum optimal berperan dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan triple eliminasi.

1. **Saran**
2. Dinas Kesehatan perlu memberikan perhatian khusus dalam sistem perencanaan jumlah alokasi, pengadaan, serta manajemen kontrol obat-obatan dan alat kesehatan di wilayah Kabupaten Merangin.
3. Dinas Kesehatan sebaiknya harus lebih fokus memperhatikan program kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Merangin, terutama terkait jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program triple eliminasi, hal ini tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah terkait anggaran kesehatan yang berasal dari dana APBD.
4. Sudah seharusnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mengkaji dan menetapkan suatu kebijakan berupa peraturan daerah tentang acuan pelaksanaaneliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017.
5. Mengingat fungsi strategis Dinas Kesehatan dalam pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan, semestinya Dinas Kesehatan dapat menggerakkan peran serta petugas kesehatan dengan melibatkan keikutsertaan para tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi maupun penyuluhan terkait pentingnya pemeriksaan triple eliminasi pada masa kehamilan, membagi-bagikan leaflet yang berisi informasi tentang pemeriksaan triple eliminasi serta memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi terkait pemeriksaan triple eliminasi kepada ibu hamil sehingga ibu hamil bersedia untuk diperiksa. Jika keberhasilan pelaksanaan program tercapai, pada akhirnya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Merangin.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku**

Aris Prio Agus, dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Kementerian Kesehatan, 2019, *Pedoman Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B Dari Ibu Hamil ke anak*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta**.**

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Unversitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

Phillippe Nonet dan Philip Selznick, 2003, *Law And Society in Transition : Toward Responsive Law*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Hamil ke anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

**Sumber Lain**

Ahmad N, Kusnanto H. *Prevalensi Infeksi Virus Hepatitis B Pada Bayi dan Anak yang Dilahirkan Ibu dengan HbsAg Positif*. BKM Journal of Community Medicine and Public health. 2017, (33)

Khumaedi AI, Gani RA, Hasan I. *Prevention of Hepatitis B Vertical Transmission: Focus on Antenatal Antiviral Administration*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 2016, (3)

UNAIDS. *Ending AIDS: Progress Toward The 90-90-90 Targets*. Geneva: UNAIDS, 2017.

Yi P, Chen R, Huang Y, ZhouR, Fan X. *Management of Mother-to-child-transmission of Hepatitis B Virus : Propositions and challenges*. Journal of Clinical Virology. 2016, (77)

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang dosen pembimbing I Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum dan dosen pembimbing II Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. yang telah bersedia berbagi ilmu, pemikiran dan meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membantu penulis dalam penelitian ini.